

SURAT EDARAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2023 **TENTANG**

MASA KERJA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

- Yth. 1. Para Gubernur;
 - 2. Para Bupati/Walikota;
 - 3. Para Pimpinan BAZNAS Provinsi; dan
 - 4. Para Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) dan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Masa kerja (periode) Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 2. Masa kerja (periode) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sejak tanggal penetapan surat keputusan (SK) pengangkatan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya.

Kantor Pusat:



3. Dalam hal terdapat perbedaan masa kerja (periode) yang tercantum

dalam surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan dari BAZNAS

dengan tanggal pengangkatan dalam surat keputusan Gubernur atau

Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya, maka yang digunakan

sebagai dasar perhitungan masa kerja Pimpinan adalah sesuai tanggal

pengangkatan dalam surat keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Sehubungan dengan hal itu, maka kami menghimbau Gubernur dan

Bupati/Walikota sebagai berikut;

1. Melakukan pergantian masa kerja (periode) Pimpinan BAZNAS provinsi

dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota tepat waktu sesuai tanggal

masa kerja Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS

kabupaten/kota berakhir sesuai ketentuan peraturan perundangn-

undangan, agar tidak adanya perpanjangan masa kerja Pimpinan

BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dan/atau

pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Pimpinan BAZNAS provinsi dan

Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.

2. Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS provinsi dan Calon

Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan surat keputusan

Gubernur atau Bupati/Walikota 6 (enam) bulan sebelum masa kerja

(periode) Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS

kabupaten/kota definitif berakhir dan Panitia Seleksi yang telah

terbentuk melakukan proses seleksi merujuk kepada Peraturan BAZNAS

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS

Kabupaten/Kota.

3. Mengangkat dan melantik pimpinan BAZNAS provinsi dan pimpinan

BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan dengan nama-nama yang

dipertimbangkan oleh BAZNAS sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Kantor Pusat:

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta - Indonesia 13150 Telp. 62-21-2223.33555 Fax. 62-21-2289.7173



Serta menghimbau Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagai berikut;

1. Terkait akan habisnya masa kerja (periode) Pimpinan BAZNAS provinsi,

maka ketua BAZNAS provinsi memberitahukan secara tertulis kepada

Gubernur atas masa kerja (periode) yang akan berakhir dan

ditembuskan kepada Ketua BAZNAS dan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi.

2. Terkait akan habisnya masa kerja (periode) pimpinan BAZNAS

BAZNAS kabupaten/kota, maka ketua kabupaten/kota

memberitahukan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atas masa

kerja (periode) yang akan berakhir dan ditembuskan kepada Ketua

BAZNAS Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Kabupaten/Kota.

3. Ketua BAZNAS provinsi melakukan koordinasi dan supervisi terhadap

kerja (periode) pimpinan **BAZNAS** proses pergantian masa

dengan kabupaten/kota melibatkan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Provinsi dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada Ketua BAZNAS.

4. Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota

yang telah habis masa kerjanya secara hukum berhenti melakukan

pengelolaan zakat, bagi Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan

BAZNAS kabupaten/kota yang tetap melakukan aktifitas pengelolaan

zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tanpa adanya

proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

maka dapat dinyatakan sebagai Amil yang tidak sah sehingga dapat

diproses sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 jo Pasal 41

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang

menyatakan bahwa:

Kantor Pusat:

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta - Indonesia 13150 Telp. 62-21-2223.33555 Fax. 62-21-2289.7173



"Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat

melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang." (Pasal 38 Undang-Undang No. 23

Tahun 2011), dan "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan

hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

(Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011)

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan menjadi

perhatian bersama. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan

terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal

: 16 Januari 2023

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Ttd.

PROF. DR. KH. NOOR ACHMAD, MA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Plt. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan

Ttd.

Mulya Dwi Harto

Tembusan Yth:

- Menteri Agama Republik Indonesia
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 2.
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia 3.
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Indonesia 4.



